

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perusahaan di Indonesia sudah semakin berkembang, selain perusahaan-perusahaan yang besar, Indonesia saat ini juga sangat pesat perkembangannya untuk usaha-usaha kecil atau yang dikenal dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Setiap perusahaan-perusahaan besar itu membutuhkan tambahan modal untuk penguatan usahanya, beggitu juga bagi UMKM ini juga membutuhkan tambahan modal, akan tetapi modal yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut tentu tidak akan sama dengan modal yang butuhkan oleh perusahaan besar. Karena modal yang dibutuhkan oleh UMKM itu hanya dengan nominal yang kecil sampai dengan menengah (jutaan sampai dengan ratusan juta maksimal) maka dari itu yang memfasilitasi permodalan bagi UMKM hanyalah BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum itu berbeda, dijelaskan di UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Sumber modal Bank Perkreditan Rakyat itu sendiri hanya terdiri dari simpanan yaitu: tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan hasil dari simpanan tersebut oleh Bank Perkreditan Rakyat dikelola kembali dan dijadikan sebagai permodalan bagi UMKM atau memberikan kredit pada pelaku bisnis setempat.

Kenapa hanya untuk pelaku bisnis setempat, karena Bank Perkreditan Rakyat telah ditetapkan diperaturannya bahwa jangkauan Bank Perkreditan Rakyat itu lokal yaitu hanya pada daerahnya sendiri.

Modal dari Bank Perkreditan Rakyat itu terdiri dari beberapa individu (simpanan) maka sangat penting pengelolaan dan pencatatan yang baik dari pihak Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dan pencatatan tersebut sudah baik, sangat pentinglah bagi Bank Perkreditan Rakyat untuk membuat laporan keuangan sebagai pertanggung jawabannya atas pencatatan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Audit terhadap laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat itu sangat penting. Karena laporan keuangan yang dihasilkan oleh Bank Perkreditan Rakyat tersebut masih mengandung risiko informasi, yaitu risiko laporan keuangan yang disajikan tersebut tidak dapat dipahami oleh pembaca. Kemungkinan risiko informasi tersebut disebabkan karena berbeda pemahaman antara penerima informasi dengan yang menyediakan informasi tersebut. Biasanya informasi yang disampaikan oleh penyedia informasi kepada pihak penerima informasi tersebut karena adanya transaksi yang sering dilakukan sehingga transaksi tersebut menjadi eror. Jadi untuk mengurangi risiko informasi tersebut dan juga untuk mengetahui bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh penyedia informasi sudah disajikan dengan wajar atau sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh SAK, maka dari itu dibutuhkan proses audit untuk memeriksa laporan keuangannya Bank Perkreditan Rakyat tersebut, apakah laporan keuangannya sudah disajikan secara wajar atau belum.

Melalui proses audit ini agar penerima informasi untuk bisa meyakini bahwa laporan keuangan tersebut sudah disajikan secara wajar, karena dalam proses

audit tersebut telah dilakukan pengumpulan dan mengevaluasi bukti transaksi yang telah dilakukan oleh auditor apakah informasi yang telah dilaporkan tersebut sudah sesuai dengan bukti yang diperiksa tersebut.

Dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan itu membutuhkan proses, jadi dalam melakukan proses audit laporan keuangan tersebut sudah diatur dalam standar audit, agar proses audit yang dilakukan oleh auditor mempunyai acuan dan hasil dari melakukan audit terhadap laporan keuangan tersebut dapat dipercaya, maka Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menentukan standar audit dalam bukunya yaitu: "*Standar Profesi Akuntan Publik*".

Menurut Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) standar auditing adalah panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar audit tidak hanya berkaitan dengan kualitas profesional auditornya saja akan tetapi juga berkaitan dengan pertimbangan yang akan digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan juga pada saat pelaporannya.

Sesuai dengan POJK no. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan menentukan bahwa pihak melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib menggunakan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kompleksitas usahanya. Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Pelaksanaan informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP didasarkan pada perjanjian kerja antara pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dengan KAP. Khusus untuk bank, dalam perjanjian kerja diwajibkan mencantumkan ruang lingkup audit sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. AP dan KAP wajib memenuhi kondisi independen dalam pemberian jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan. Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit Lembaga Jasa Keuangan, AP dan KAP wajib melakukan komunikasi dengan OJK. KAP wajib menyampaikan kepada OJK laporan berkala tahunan berupa rekapitulasi pemberian jasa kepada pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan dan laporan insidental berupa perubahan data AP dan KAP.

Kantor Akuntan Publik saat melakukan audit terhadap pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan khususnya BPR maka harus melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Bank yang baik sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank merupakan pendekatan kualitatif dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai beberapa faktor yang meliputi (*Capital*) permodalan, (*Assets Quality*) kualitas aktiva produktif, (*Management*) manajemen, (*Earning*)

rentabilitas, dan (*Liquidity*) likuiditas yang disingkat dengan (*CAMEL*). Dan tujuannya adalah untuk menjadi tolak ukur bagi manajemen untuk mengetahui apakah pengelolaan bank dilakukan sejalan dengan azas-azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari penilaian tersebut pihak manajemen bisa menentukan dan menetapkan pembinaan dan pengembangan bank baik secara individu maupun perbankan nasional secara keseluruhan.

Adanya standar audit tersebut untuk dijadikan panduan dalam pelaksanaan audit agar tidak ada pelanggaran, seperti kasusnya PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan atau yang dikenai dengan SNP *Finance*, yang mana telah dilansir pada tempo.com, Jumat, 28 September 2018. Tiga akuntan publik yaitu AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul, dan KAP Satrio Bing Eny dan Rekan. KAP Satrio Bing Eny (SBE) merupakan salah satu entitas *Deloitte* Indonesia.

Menurut data Bareskrim Polri, yang diperoleh dari pencairan kredit yang pernah di terima SNP, total penggelapan mencapai RP 14 triliun. Namun OJK mengumumkan kredit yang disalurkan perbankan kepada SNP Keuangan tidak mencapai Rp 14 triliun. Sebanyak 14 bank yang terlibat dalam kasus ini hanya menyalurkan dana sekitar Rp 2,2 triliun. Kementerian Keuangan memberikan sanksi administrasi kepada AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul terdiri atas jasa persetujuan penyediaan jasa audit terhadap badan keuangan (jasa pembiayaan dan jasa asuransi) selama 12 bulan, yang mulai dihitung sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Yang dilanggar oleh AP dan KAP tersebut adalah POJK no. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, pada poin "Pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi jasa

audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akntan Publik (AP) yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.” Sedangkan yang dilakukan oleh AP dan KAP tersebut melakukan audit atas laporan keuangan SNP Keuangan selama tahun buku 2012-2016.

Berkenaan dengan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis mempunyai keinginan untuk menyusun Tugas Akhir (TA) dengan judul “EVALUASI STANDAR AUDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK ADI DARMAWAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi oleh penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu: Bagaimana penerapan standar audit pada Bank Perkreditan Rakyat di Kantor Akuntan Publik Adi Darmawan di Kabupaten Malang.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun tujuan dari penulis Tugas Akhir ini adalah: untuk mengetahui penerapan Standar Audit pada Bank Perkreditan Rakyat di Kantor Akuntan Adi Darmawan di Kabupaten Malang.

1.4 Batasan Masalah

Dengan penulis mengangkatnya judul “ Evaluasi Standar Audit Bank Perkreditan Rakyat Pada Kantor Akuntan Publik Adi Darmawan” maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dari tugas akhir yang akan disusun oleh penulis ini nantinya lebih fokus, maka dari itu penulis membatasi masalah, yaitu hanya fokus pada Standar Audit Bank Perkreditan Rakyat di Kantor Akuntan

Publik yang dijalankan oleh Kantor Akuntan Publik Adi Darmawan yang bertempat di kabupaten Malang.

1.5 Manfaat Tulisan

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi Kantor Akuntan Publik Adi Darmawan

Manfaat dari Tugas Akhir (TA) yang dilakukan oleh penulis yaitu akan mengetahui sejauh mana Kantor Akuntan Publik menjalankan standar audit Bank Perkreditan Rakyat dan juga untuk menjadi bahan evaluasi, apa saja yang harus diperbaiki pada standar audit di Kantor Akuntan Publik Adi Darmawan tersebut kedepannya.

b. Bagi Kampus Universitas Trunojoyo Madura

Manfaat dari Tugas Akhir (TA) yang dilakukan oleh penulis bagi kampus Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yaitu akan menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.

c. Bagi Penulis

Manfaat dari Tugas Akhir (TA) ini bagi penulis sendiri yaitu akan menambah pengalaman dan pengetahuan yang baru khususnya dalam kegiatan audit.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Adi Darmawan di Kabupaten Malang. Akan tetapi selain penulis melakukan penelitian di Kantor Akuntan Publik (KAP) Adi Darmawan, yaitu untuk memudahkan pencarian data dan literatur terkait standar audit, maka penulis juga melakukan Praktek Kerja

Lapang (PKL) di Kantor Akuntan Publik (KAP) Adi Darmawan, yang berada di Pondok Blimbing Indah Blok F4 No. 46, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang di laksanakan selama 30 hari jam kerja, terhitung dari tanggal 02 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019.